

## Praktik Pembagian Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar)

<sup>1</sup> Diny Sukmawati, <sup>2</sup> Rizal Amirudin, <sup>3</sup> Yuanggi Firmaningrum  
<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal, <sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi  
Negara, <sup>3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi Negara  
E-mail: nandafar00@gmail.com

### *Abstrak*

*Dalam kebiasaan masyarakat pada umumnya, pembagian warisan dilakukan secara merata tanpa membedakan laki-laki dan perempuan sama halnya di Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Sistem ini didasarkan pada pola kekerabatan bilateral serta kesepakatan bersama guna menghindari kecemburuan sosial dan potensi sengketa di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik tersebut dengan menggunakan metode hukum empiris melalui penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dilakukan secara sama rata sesuai adat setempat, namun anak yang merawat orang tua biasanya memperoleh bagian lebih sebagai bentuk penghargaan. Dalam perspektif Hukum Islam, praktik ini dapat dikategorikan sebagai hibah karena pemberian dilakukan saat pewaris masih hidup, dan hibah tidak memiliki ketentuan pembagian yang baku.*

**Kata Kunci:** *Waris; Hibah; Hukum Islam.*

### *Abstract*

*In general, inheritance is distributed equally without distinction between men and women, as is the case in Blumbang Village, Tawangmangu District, Karanganyar Regency. This system is based on bilateral kinship patterns and mutual agreements to avoid social jealousy and potential disputes in the future. This study aims to examine this practice using empirical legal methods through field research with a qualitative approach. The results show that inheritance is distributed equally according to local customs, but children who care for their parents usually receive a larger share as a form of appreciation. From an Islamic legal perspective, this practice can be categorized as a gift because the gift is given while the testator is still alive, and gifts do not have standard distribution provisions.*

**Keywords:** *Inheritance; Gift; Islamic Law.*

## PENDAHULUAN

Hukum waris adalah hukum yang mempelajari tentang siapa siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris dan bagaimana cara perhitungannya. Mengenai kaidah positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum kewarisan nasional. Tetapi setidaknya

terdapat 3 kaidah hukum positif di Indonesia yang mengatur perihal kewarisan, yakni hukum adat, hukum perdata barat dan hukum Islam.

Hal hal yang menyangkut peralihan harta waris dari seorang pewaris kepada ahli waris telah diatur dalam Hukum Waris Islam secara lengkap dan terperinci. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan<sup>1</sup>”

Pada ayat ini merupakan landasan utama yang mana menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam warisan. Dalam ayat ini juga mengakui bahwa perempuan dan laki-laki menjadi subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Selain itu, setiap anggota keluarga baik laki-laki, perempuan atau anak-anak mendapat bagian dari harta warisan, tetapi pembagiannya berbeda sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۗ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۗ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ ۗ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ فَإِن كَانَ لَهُ ۗ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۗ مِن ۗ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۗ أَوْ دَيْنٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۗ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004), hal. 78

<sup>2</sup> Departemen Agama RI

Ayat berikut memberikan penjelasan bahwa Allah telah menetapkan bahwa satu laki-laki setara dengan dua perempuan. Jika terdapat anak perempuan semua, maka mereka secara kolektif akan menerima dua pertiga bagian dari harta warisan. Namun, jika hanya ada satu anak perempuan, maka dia berhak atas setengah dari harta yang ditinggalkan. Bagi ayah maupun ibu, mereka menerima seper enam jika ahli waris mempunyai anak, Namun jika ahli waris tidak mempunyai anak, maka bagiannya sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika ahli waris mempunyai beberapa saudara kandung, mereka berhak mendapat bagian sebesar seperenam harta warisan.<sup>3</sup>

Apabila dihubungkan dengan ilmu *faraidh*, ilmu *faraidh* ialah ilmu tentang pembagian harta warisan sesuai dengan kaidah fikih, dengan mengetahui hitungan untuk menyampaikan bagian kepada penerimanya (ahli waris), hukum waris memandang bahwa terjadinya peralihan harta semata mata karena adanya kematian, dengan kata lain harta seseorang tidak dapat beralih dengan cara pewarisan sekiranya orang yang memiliki harta itu masih hidup.<sup>4</sup>

Namun pada kenyataannya, kondisi yang terjadi pada masyarakat jauh berbeda pada aturan yang telah ditetapkan pada Al-Qur'an tersebut. Masyarakat lebih mengutamakan hukum adat yang telah berkembang dan dilakukan secara turun temurun, sehingga mereka mengenyampingkan hukum yang berlaku pada umat agama Islam. Hukum adat adalah keseluruhan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putera dan orang timur asing yang mempunyai upaya memaksa lagi pula tidak dikodifikasikan.<sup>5</sup>

Salah satu desa yang memiliki adat pembagian warisan yang dibagi secara merata terdapat di Kelurahan Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pengamatan sementara yang telah dilakukan oleh penulis, pembagian warisan yang dipraktekkan pada desa tersebut dibagi secara sama rata tanpa memandang laki-laki maupun perempuan. Artinya, masing masing ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta waris tanpa memandang apakah ahli waris itu laki laki atau perempuan karena menganut sistem prental atau bilateral dan untuk menghindari kecemburuan sosial dan perselisihan atau persengketaan di kemudin hari yang dikhawatirkan akan menjadi masalah pada suatu hari nanti.<sup>6</sup>

Lebih jauh berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga tersebut, beliau menuturkan bahwa terkait dengan pembagian warisan yang dipraktekkan di dusun tersebut

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI

<sup>4</sup> Abdul Manan, .hal. 102

<sup>5</sup> Ridwan Syahrani, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group,2006) hal.27

<sup>6</sup> Observasi, Lingkungan Dawuhan Desa .... , pada tanggal 15 Mei 2024, pukul 14.00 WIB

memang dibagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa untuk pembagian harta warisan bagi anak terakhir atau anak yang bersedia mengurus pewaris juga dibedakan jumlahnya, yang artinya anak atau ahli waris yang bersedia mengurus masa tua pewaris akan mendapat bagian harta warisan sedikit lebih banyak dari ahli waris yang lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, adanya praktik demikian pada mayoritas masyarakat Kelurahan Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dalam pembagian harta warisan, karena mengingat praktik pembagian warisan tersebut tidak sesuai dengan hukum *faraidh*, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam ini dengan judul Praktik Pembagian Warisan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah).

#### **METODE PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya praktik yang terjadi di Kelurahan Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar mengenai pembagian harta warisan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan untuk menggali data kemudian mereduksinya. Serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dengan melihat pandangan Hukum Islam pada pembagian harta warisan.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam kewarisan, biasanya masyarakat telah memakai dan menggunakan aturan tertentu berkenaan dengan pembagian warisan berdasarkan adat istiadat yang menjadi hukum adat tidak tertulis diantar mereka. Hukum adat tidak tertulis ini telah ada sejak zaman nenek moyang mereka berdasarkan apa yang baik dan adil menurut mereka dan disampaikan secara turun temurun kepada anak turun mereka dari mulut kemulut.<sup>7</sup> Hal tersebut juga selaras dengan apa yang diungkapkan oleh kepala Lingkungan Dawuhan.

Pada masyarakat praktik pembagian warisan yaitu dengan menggunakan sistem adat yaitu anak yang merawat mendapat bagian yang lebih banyak, seperti halnya mendapat rumah yang ditempati pewaris atau bagian ladang yang lebih banyak dari pada dengan anak-anak lain. Hal tersebut juga diterapkan di keluarga besar Mbah S, mbah S sendiri mengakui adanya

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, hlm.35

praktik pembagian warisan tersebut, mbah S juga mengungkapkan bahwa rumah yang ditinggali nanti akan diberikan kepada bapak W, karena telah merawatnya, dan bapak W merupakan anak terakhir mbah S. Untuk pembagian harta warisan dilakukan secara kekeluargaan hanya pihak keluarga yang mengetahui, yaitu para ahli waris yang mengetahui tanpa harus ada ketua adat ataupun ketua RT.

Pemberian harta warisan sesudah pewaris meninggal dunia merupakan proses yang umum dalam setiap hukum waris, hukum warisan itu adalah harta kekayaan yang akan diteruskan pewaris ketika masih hidup atau setelah ia wafat, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris menurut sistem kekerabatan dan kewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat (agama) yang bersangkutan.<sup>8</sup> Hal ini juga selaras dengan apa yang diungkapkan oleh ketua RT 4.

Praktik pembagian warisan ini dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia.<sup>9</sup> Dengan cara melalui sistem adat atau kebiasaan yang telah dilakukan, sistem yang biasa digunakan ini adalah system parental atau bilateral/ system ini ditarik dari dua garis keturunan ayah dan ibu. Sehingga memberikan implikasi bahwa kedudukan laki laki dan perempuan dalam hal waris adalah seimbang. Sistem ini kemudian mengharuskan setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki haknya masing masing.

Hampir keseluruhan masyarakat di sini menggunakan sistem seperti itu, yaitu bagain anak yang merawat lebih banyak daripada anak yang lain, ini sudah turun temurun dari nenek moyang.

Seperti halnya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak L, sebagai tokoh agama sekaligus Ketua RW 4 Lingkungan Dawuhan, Beliau mendapat bagain rumah yang di tempati oleh ayahnya karena Bapak L telah merawat sang Ayahnya sampai Ayahnya Wafat. Hal tersebut juga diterima oleh saudar saudara bapak L yang menyadari bahwa yang merawat sang ayah adalah Bapak L.

Hal tersebut juga sama yang disampaikan oleh Bapak P, bahwasannya anak yang merawat memang diberikan lebih banyak, dimaksudkan karena anak tersebut telah bersedia merawat dan juga anak tersebut yang nantinya akan membayar hutang yang telah ditinggalkan pewaris.

Ada yang sedikit berbeda dengan wawancara kepada Ibu S, beliau mengatakan bahwasannya warisan yang akan dibagikan kepada anak anaknya akan di bagi secara merata

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 52

<sup>9</sup> Observasi Lingk. Dawuhan, Kel....Pada tanggal 20 juli 2024 pukul 08.00

dikarenakan kedua anak nya sama sama ikut merawat Ibu S beserta sang suami. Hal ini tidak akan menimbulkan permasalahan diantara keluarga karena telah diadakan kesepakatan.

Ada suatu kejadian yang dialami oleh Ibu S, beliau mengatakan bahwa harta yang beliau punya akan dibagi sama rata kepada kedua anaknya sama banyak. Namun, hal ini ternyata menjadi permasalahan diantara kedua anaknya. Salah satu dari anaknya tidak terima jika harta yang dibagikan sama rata dikarenakan anaknya ini yang merawat Ibu S. Kemudian anaknya tersbut menghendaki bahwa ia harus mendapat bagian yang lebih banyak daripada anak yang tidak merawat Ibu S.

Pembagian harta warisan di ini dilakukan sebelum *mawaris* meninggal dunia, dan pembagiannyapun dilakukan atas wewenang *mawaris*. Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu A “sebelum bapak ibu meninggal itu saya dan anak anak yang lain sudah diberi tahu, siapa yang bakal merawat orang tua bagiannya akan lebih banyak, yaitu mendapatkan rumah ini. Anak anak yang lain tidak keberatan, karena kami juga sudah diberi tau bagian bagian mana saja yang menjadi kepemilikan harta yang lain”

### **Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Di Kelurahan Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam**

Salah satu aturan yang telah ditetapkan Allah SWT adalah aturan tentang kewarisan, yaitu harta yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya<sup>10</sup>

Sistem kewarisan Islam, dalam mekanisme pembagian harta peninggalan mayat kepada ahli warisnya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semua peraturan tentang kewarisan telah ditetapkan secara detail dalam Al-Qur'an.

Semua peraturan yang menetapkan ahli waris dan bagian-bagiannya telah diatur dalam Al-Qur'an secara detail dan terperinci. Tidak hanya itu, soal waris yang ketentuannya sempurna terdapat dalam Al-Qur'an. Aturan waris telah ditetapkan dalam syari'ah islam dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Hak kepemilikan harta bagi setiap manusia telah ditetapkan didalamnya, baik bagi laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sesuai hukum Islam secara legal dan formal. Al-Qur'an pun membahas ketetapan yang berkaitan dengan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 3

warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, dengan prinsip keadilan dan persamaan antara laki laki dan perempuan.<sup>11</sup>

Permasalahan harta warisan sering menjadi perdebatan dan sumber sengketa bagi keluarga. Terutama tentang siapa yang berhak mendapatkan harta tersebut dan yang tidak berhak mendapatkan harta warisan, yang pada akhirnya akan menimbulkan keretakan di dalam keluarga. Seperti halnya menurut salah satu pihak sudah merasa adil atas pembagiannya, sedangkan menurut pihak lain merasa tidak adil atas pembagian harta warisan tersebut.

Keadilan menurut manusia masih sangat subjektif. Karena itu agama Islam datang membawa ketentuan dan ketetapan dari Allah SWT dalam hal waris mewaris ini.<sup>12</sup> Hukum kewarisan diikuti dan di jalankan oleh seluruh umat islam di seluruh dunia sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Al- Quran, hanya saja yang membedakannya yaitu corak suatu negara atau daerah tertentu memberi pengaruh terbatas yang tidak dapat melampui garis pokok ketentuan hukum kewarisan islam tersebut.

Dari hasil penelitian wawancara di atas dapat dilihat bahwa masyarakat pembagian warisan tidak sesuai dengan hukum waris atau *faraidh* yang ketetapanya telah terkandung didalam Al Quran. Namun, jika dilihat dari hasil pengamatan observasi dan wawancara ada beberapa hal perlu dipertibangkan dalam pembagian warisan sesuai kebiasaan masyarakat di tersebut.

Dengan permasalahan tersebut, sejatinya agama Islam adalah agama yang tidak pernah memberatkan pemeluknya walaupun hukum dan ketetapan telah ditulis di dalam Al Quran, salah satunya adalah hukum waris ini. Contoh alinnya adalah solat, solat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam, namun Islam memberikan keringanan apabila berada didalam posisi waktu yang sempit sehingga tidak bias melaksanakan kewajiban tersebut, maka akan diberika keringan berupa qodho sholat.

Sebagai contoh lain apabila seseorang berada disuatu gurun pasir dan disana tidak ada sumber mata air, sedangkan yang tersedia hanya *khamr*, dimana hukum khamr menurut Islam adalah haram, maka hukum meminum khamr tersebut menjadi halal. Dikarenakn kondisi yang dorurat.

Sama halnya dengan kedua contoh cerita diatas, pembagian warisan yang terjadi di yang dilakukan di bagi rata kecuai untuk anak yang merawat mendapat bagian harta yang

---

<sup>11</sup> Amir Syariffudin, ..., hlm. 35

<sup>12</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam,( Jakarta: Rajawali Press, 2012), Cetakkan kedua, hlm. 52.

lebih banyak. Hal tersebut dengan sangat jelas tidak sesuai dengan hukum waris di dalam Islam yang telah ditetapkan dalam Al Quran. Akan tetapi pembagiam seperti ini telah disetujui oleh para ahli waris.

Sebagaimana di dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing masing menyadari bagiannya.<sup>13</sup> Apabila hukum Islam diterapkan di dikhawatirkan akan terjadi perselisihan antar anggota keluarga, factor lainnya dalam mayoritas masyarakat tidak paham dan tidak mengerti apa itu *ilmu faraidh* di dalam agama Islam.

Hal ini juga menunjukkan bahwasannya segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat islam, krena apabila masyarakat tidak melakukan adat kebiasaan tersebut akan terjadi perselisihan yang timbul antar anggota keluarga dan bias terjadi perpecahan saudara, mengingat hal warisan adalah hal yang sangat krusial. Para ahli waris yang menerima perintah *mawaris* dapat disebut juga sebagai wasiat orang tua. Sangat tidak etis apabila sang ahli waris merubah wasiat yang diamantakan orang tua, karena di dalam Islam orang tua sangat tinggi derajatnya.

Sebagai ahli waris yang amanat seharusnya kita menjadi seseorang yang sangat patuh dan taat kepada orang tua. dalam konteks hukum waris dan kebiasaan masyarakat, pembagian harta waris sebelum seseorang meninggal seringkali dianggap sebagai hibah. Ini adalah pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sistem waris yang diatur dalam hukum Islam yang lebih umum.

Dalam sistem waris Islam, pembagian harta waris diatur dengan ketat berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Pembagian ini biasanya dilakukan setelah seseorang meninggal dunia, dan porsinya sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Misalnya, Al-Qur'an menetapkan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris seperti anak, istri, dan orang tua, sesuai dengan surah An-Nisa (4:11-12).

Dalam masyarakat pembagian harta dilakukan sebelum seseorang meninggal dan tidak mengikuti ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini lebih tepat disebut sebagai hibah. Ini berarti pembagian tersebut bersifat sukarela dan tidak mengacu pada aturan porsi tertentu yang ditetapkan dalam hukum waris Islam.

Di dalam agama Islam pemberian secara sukarela data disebut dengan hibah. Hibah adalah pemberian harta secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang mengatur tentang hibah, seperti dalam Surah

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 183

Al-Baqarah (2:267-273). Selain di dalam Al – Qur'an hibah juga terdapat pada ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Hal ini sebenarnya tidak ada diatur dalam Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan bahwa hibah diperhitungkan sebagai bagian dari warisan, hibah tersebut merupakan kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia, adat istiadat semacam ini dalam kaidah Islam disebut *urf*, yang dimaksud dengan "*urf*" adalah melakukan atau meninggalkan perbuatan atau ucapan dan telah menjadi kebiasaan<sup>14</sup> Ulama sepakat bahwa hibah dianggap sah jika mempunyai rukun dan syarat tertentu. Juhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah ada empat, yaitu:

- a. Orang yang menghibahkan
- b. Harta yang dihibahkan
- c. Lafal hibah
- d. Orang yang menerima hibah

Hibah yang diberikan orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan, telah menjadi tradisi atau *urf* di kalangan masyarakat Indonesia. Pengalihan harta hibah yang diberikan orang tua kepada anak menjadi bagian dari warisan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menghinadri perselisihan di antara para ahli waris. Kebiasaan ini sering dilakukan oleh masyarakat karena bertujuan baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jumlah dan proporsi hibah tidak diatur dengan ketat seperti waris. Artinya, seseorang memiliki kebebasan dalam menentukan jumlah dan penerima hibah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merugikan hak waris yang sudah ditetapkan.

Pada masyarakat mengenal rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris, yang pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam kategori *fiqh* karena sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat Islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta. Dengan demikian apa yang dilakukan masyarakat termasuk hibah, dan hibah di agama Islam diperbolehkan karena tidak ada porsi pembagiannya. dan juga tidak bertentangan dengan substansi dalam syariat Islam.

## **KESIMPULAN**

Pembagian Warisan di Kelurahan Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah adalah dibagi sama rata berdasarkan adat kebiasaan

---

<sup>14</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Terjemah Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 1996, hal. 133.

masyarakat yang sama-sama menyetujui ketentuan sama rata tersebut dan biasanya untuk anak yang merawat mawaris, mendapat bagian yang lebih banyak, karena sebagai ganti merawat orang tua.

Bahwa permasalahan warisan merupakan bagian dari hukum perdata yang berkaitan dengan subjek hukum, yaitu para ahli waris. Oleh karena itu, apabila para ahli waris telah mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta warisan, maka kesepakatan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman yang mengikat bagi seluruh ahli waris. Dengan demikian, pembagian tersebut tidak menimbulkan sengketa hukum, karena dilandasi oleh prinsip kesepakatan bersama (antaradhin).

Dalam Perspektif Hukum Islam, Pembagian Warisan ditinjau Dari Hukum Islam di Kelurahan Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan sebagai hibah, dikarenakan mawaris memberikan ketika masih hidup, sedangkan hibah dalam hukum islam tidak ada ketetapan mengenai jumlah pembagian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Terjemah Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 1996.

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam,( Jakarta: Rajawali Press, 2012), Cetakkan kedua.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996).

Ridwan Syahrani, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group,2006) .  
Kompilasi Hukum Islam.